



PUTUSAN
Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Ucok alias Ucok bin Soleh ;
- 2 Tempat lahir : Raja Bejamu ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Oktober 1990 ;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jln. Poros Sungai Nyamuk Kep. Sungai Nyamuk
Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa UCOK Alias UCOK Bin SOLEH** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** yang melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa UCOK Alias UCOK Bin SOLEH** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI;
 - 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI;
 - 1 (satu) buah Celengan warna Biru;
 - 1 (satu) buah dompet.

Dikembalikan kepada saksi ENOT Als ENOT Bin ARIS

4. Menetapkan agar **Terdakwa UCOK Alias UCOK Bin SOLEH** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa UCOK Alias UCOK Bin SOLEH Pada Hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Pemuda RT 016 RW 002 Kepenghuluan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di sebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada Hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke arah Jalan Pemuda RT 016 RW 002 Kepenghuluan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi, kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah yang mana rumah tersebut adalah rumah Saksi Korban ENOT Als ENOT Bin ARIS yang sedang dalam keadaan sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk memasuki dan mengambil tanpa izin barang-barang di rumah tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju ke arah belakang rumah dan melihat bahwa jendela rumah Saksi ENOT terbuat dari kayu dan mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang Terdakwa dapatkan dari semak-semak. Setelah Terdakwa berhasil mencongkel jendela tersebut Terdakwa masuk melalui jendela tersebut ke dalam kamar saksi ENOT kemudian dari dalam kamar tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah buku Tabungan, 2 (dua) Buah Kartu ATM, 1(satu) Buah Dompot, dan 1(satu) Buah Celengan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke arah ruang tamu dan melihat ada 1 (satu) Unit Handphone yang terletak di atas Televisi, lalu Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan kemudian Terdakwa langsung pergi keluar melalui jendela kamar tempat Terdakwa masuk.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban ENOT Als ENOT Bin ARIS mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Enot Alias Enot Binti Aris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Pemuda RT 016/RW 002 Kep. Sungai Nyamuk Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut melalui tetangga saksi yang bernama Mariam;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah kakak saksi yang bernama Dewi di Jl. Poniman Kep. Sungai Nyamuk Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi tiba di rumah dan tiba-tiba tetangga saksi yang bernama Mariam mengatakan kepada saksi "Not jendela samping rumah kamu terbuka" kemudian saksi mengecek barang-barang yang ada di kamar saksi ternyata ATM, Buku Tabungan, Handpone, Dompot, dan celengan milik saksi sudah tidak ada lagi, lalu saksi pergi ke teras rumah dan memberi tahu kepada tetangga saksi bahwa sudah terjadi tindak pidana pencurian dan selanjutnya melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi meninggalkan rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan, 2 (dua) buah kartu ATM, 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) buah dompet;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak kepolisian Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Mariyam Alias Iyam Bin Ramadhan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Pemuda RT 016/RW 002 Kep. Sungai Nyamuk Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi sedang menjemur pakaian di depan rumah saksi Enot, kemudian pada saat saksi menjemur pakaian, saksi melihat ke arah samping rumah saksi Enot dan saksi melihat jendela saksi Enot tersebut terbuka. Lalu saksi memanggil tetangga yaitu saudara Dedi untuk memberi tahu bahwa jendela rumah saksi Enot terbuka kemudian saksi bersamaan dengan saudara Dedi pergi ke arah jendela samping rumah saksi Enot untuk mengecek jendela rumah saksi Enot sudah dirusak oleh orang yang tidak dikenal. Pada pukul 09.00 WIB saksi Enot tiba dirumah dan saksi langsung memberi tahu kepada saksi Enot bahwa jendela miliknya sudah terbuka pada saat saksi Enot pergi meninggalkan rumah miliknya tersebut;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan, 2 (dua) buah kartu ATM, 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) buah dompet;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak kepolisian Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Enot Alias Enot Binti Aris alami yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Dedi Alias Dedi Bin Abdurahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Pemuda RT 016/RW 002 Kep. Sungai Nyamuk Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB. Saksi sedang berada di rumah, kemudian datanglah saudari Mariyam memanggil saksi dan berkata "Bahwa jendela rumah milik saudari Enot sudah terbuka". Lalu saksi bersamaan dengan saudari Mariyam pergi menuju rumah saudari Enot untuk mengecek apakah benar jendela rumah milik saudari Enot sudah terbuka dan dirusak oleh orang yang tidak dikenal. Setelah mengecek jendela tersebut saksi dan saudari Mariyam pergi meninggalkan rumah milik saudari Enot tersebut;
 - Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan, 2 (dua) buah kartu ATM, 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) buah dompet;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pihak kepolisian Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa kerugian yang saksi Enot Alias Enot Binti Aris alami yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB. Di dalam rumah tepatnya di Jalan Pemuda RT 016 Sungai Nyamuk Kepenghuluan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah Celengan warna biru, 1 (satu) buah dompet;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat rumah saksi Enot dalam keadaan sepi lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke arah belakang rumah tersebut dan melihat jendela rumah terbuat dari kayu kemudian Terdakwa langsung mencongkel jendela bagian samping rumah tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah parang hingga jendela tersebut terbuka dan Terdakwa langsung masuk melalui jendela tersebut yang mana adalah jendela kamar saksi Enot, setelah itu Terdakwa langsung mengecek kamar

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengambil 1 (satu) buah buku tabungan, 2 (dua) buah kartu ATM, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah celengan kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan langsung menuju ke arah ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit handphone yang terletak di atas televisi kemudian Terdakwa langsung pergi keluar melalui jendela kamar tersebut dan membuang 1 (satu) buah parang tersebut tidak jauh dari rumah saksi Enot;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan parang tersebut dari semak-semak di dekat rumah saksi Enot;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Tersebut sudah Terdakwa Jual dengan Harga Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu), 1 (satu) Buah Buku Rekening, 2 (dua) Buah Kartu ATM dan 1 (satu) Buah Dompet Terdakwa Simpan Di rumah sedangkan 1 (satu) Buah Celengan sudah Terdakwa buang;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
2. 1 (satu) buah buku rekening bank BRI;
3. 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI;
4. 1 (satu) buah celengan warna biru;
5. 1 (satu) buah dompet;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Pemuda RT 016/RW 002 Kep. Sungai Nyamuk Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Enot Alias Enot Binti Aris, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Enot Alias Enot Binti Aris;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan, 2 (dua) buah kartu ATM, 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) buah dompet;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel jendela kamar samping rumah saksi Enot Alias Enot

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti Aris menggunakan parang yang didapatkan dari semak-semak dekat rumah saksi Enot Alias Enot Binti Aris hingga jendela kamar tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) buah buku tabungan, 2 (dua) buah kartu ATM, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah celengan dari dalam kamar kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone yang terletak di atas televisi di ruang tamu;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Buku Rekening, 2 (dua) Buah Kartu ATM dan 1 (satu) Buah Dompet Terdakwa simpan di rumah sedangkan 1 (satu) Buah Celengan sudah Terdakwa buang;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tuak;
- Bahwa kerugian yang saksi Enot Alias Enot Binti Aris alami yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Ucok alias Ucok bin Soleh sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil Suatu Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Pemuda RT 016/RW 002 Kep. Sungai Nyamuk Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi



Enot Alias Enot Binti Aris, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Enot Alias Enot Binti Aris;

Menimbang bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan, 2 (dua) buah kartu ATM, 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) buah dompet;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel jendela kamar samping rumah saksi Enot Alias Enot Binti Aris menggunakan parang yang didapatkan dari semak-semak dekat rumah saksi Enot Alias Enot Binti Aris hingga jendela kamar tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) buah buku tabungan, 2 (dua) buah kartu ATM, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah celengan dari dalam kamar kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone yang terletak di atas televisi di ruang tamu;

Menimbang bahwa kerugian yang saksi Enot Alias Enot Binti Aris alami yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya merupakan milik saksi Enot Alias Enot Binti Aris dan berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa yang mana barang-barang tersebut bersifat ekonomis bagi pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone Merk Nokia tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Buku Rekening, 2 (dua) Buah Kartu ATM dan 1 (satu) Buah Dompet Terdakwa simpan di rumah sedangkan 1 (satu) Buah Celengan sudah Terdakwa buang;

Menimbang bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tuak;



Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dapat mengambil keuntungan dari barang-barang tersebut dengan menjualnya kepada orang lain, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dan tidak harus dibuktikan semuanya, cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang terlihat nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat dan sebagainya sehingga tidak dapat dilalui secara sembarang oleh orang lain dan suatu pekarangan yang tertutup tersebut disyaratkan harus ada rumahnya;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Enot Alias Enot Binti Aris pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Pemuda RT 016/RW 002 Kep. Sungai Nyamuk Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Enot Alias Enot Binti Aris;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas diketahui Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada malam hari di dalam rumah secara tanpa izin sehingga Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi



perbuatan, maka secara yuridis unsur ini dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu masuk melalui jendela kamar rumah saksi Enot Alias Enot Binti Aris yang telah Terdakwa congkel dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dimana Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mencongkel jendela kamar tersebut termasuk perbuatan merusak untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku rekening bank BRI, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah celengan warna biru, 1 (satu) buah dompet merupakan barang-barang milik saksi Enot Alias Enot Binti Aris maka sudah sepatutnya ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Enot Alias Enot Binti Aris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ucok alias Ucok bin Soleh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BRI;
 - 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI;
 - 1 (satu) buah celengan warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Enot Alias Enot Binti Aris;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh kami, Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Nadini Cista, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14